



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

XXXXXXX XXXXXX XXXXX, NIK 1117021408880004, tempat tanggal lahir Tamidelem, 14 Agustus 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Bener Setie Menderek, Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tamarsah, S.H., M.H.**, dan win ilman miko. A. S. h. advokat, berkantor Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 156/65/2024/MS.Str., tanggal 28 Oktober 2024 sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi (T.R);**

Lawan

XXXXXXX XXXXXX XXXXX, NIK 1117024608940001, tempat tanggal lahir Blank Kolak, 22 Desember 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bener Setie Menderek, Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi (P.R);**

Halaman. 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Str., tanggal 24 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0020/010/II/2016, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, tanggal 24 Februari 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, NIK. 1117015711160001, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 17/11/2016, dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 8 (delapan) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 5 (lima) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon di karenakan; 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga; 2) Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, yang mana Termohon tidak pernah mau mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon; 3) Bahwa Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga

Halaman. 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str



besar Pemohon, terutama kepada kedua orang tua Pemohon, karena saat ibu kandung Pemohon meninggal dunia Termohon tidak mau datang padahal rumah antara orang tua Pemohon dengan rumah kediaman Pemohon/Termohon sangat dekat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 14 Februari 2024, yang mana pada saat itu Pemohon merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap Termohon, dan Termohon pun meminta kepada Pemohon untuk berpisah saja, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai/berpisah, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung Arul Gading dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX XXXXXX XXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXX XXXXXX XXXXXX) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini, pemeriksaan dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **PUJI PRASETYO, S.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 November 2024, namun hanya berhasil sebagian dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan harmonis kembali bersama Termohon dan tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon karena menyatakan secara lisan tidak mampu menggunakan teknologi sehingga menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar isi permohonan Pemohon Poin 1, 2, 3, 4;
2. Bahwa pada poin 5, Termohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah hunku sejak kedua belah pihak menikah;
3. Bahwa masalah Termohon tidak mau silaturahmi kepada keluarga Pemohon waktu orang tua Pemohon meninggal, karena pada masa sebelumnya, Pemohon pun tidak hadir ketika orangtua Termohon meninggal dunia, maka Termohon balas dendam terhadap Pemohon;
4. Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;
5. Bahwa perdamaian sudah dilakukan di desa tempat kediaman Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa setelah Termohon tahu Pemohon menikah lagi, Termohon tidak bersedia berdamai dengan Pemohon;

Halaman. 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bahwa karena Pemohon/ T.R bekerja sebagai agen jual motor, rumah atau kebun dan lain-lain (makelar)a namun sejak pisah rumah Pemohon/ T.R menafkahi Termohon/ P.R maka Termohon/ P.R menuntut Pemohon/ T.R membayar kepada Termohon beberapa hal sebagai berikut :

1. Hutang mahar sebanyak total 20 (dua puluh gram) emas 24 karat;
2. Hak asuh anak;
3. Nafkah hak-hak perempuan (iddah, mut'ah, maskan) yang diceraikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

Bahwa Pemohon dalam replik secara lisan membenarkan semua jawaban Termohon, kecuali yang dibantah atau Pemohon keberatan sebagaimana dalam jawaban Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas rekonvensi dari Termohon/ P.R, maka Pemohon/ T.R menjawab sebagai berikut :

1. Bahwa mahar Termohon yang telah habis, digunakan berdasar kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon untuk sekolah perawat Termohon/ P.R dan kebutuhan sehari-hari;
2. Bahwa Pemohon/ T.R. tidak keberatan memberi nafkah anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa atas tuntutan nafkah hak-hak perempuan yang diceraikan (iddah, mut'ah, maskan), Pemohon/ T.R. hanya bersedia membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Bahwa atas tuntutan nafkah anak, Pemohon/ T.R. hanya bersedia membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per bulan;

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan rekonvensinya;

Halaman. 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada replik dan jawaban atas rekonvensi Termohon/ P.R;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Bukti surat pertama Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 1117021408880004 tanggal 14 Februari 2020 Atas nama XXXXXXX XXXXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;
2. Bukti surat kedua Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/010/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon dengan Termohon, Nomor 1117020610160001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, tanggal 22 September 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-3;
4. Surat Keterangan (mediasi di desa) Nomor 294/AG/SK/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-4;

Bukti Saksi Pemohon/ T.R:

Saksi pertama Pemohon bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXX, umur 65 tahun, agama islam, pendidikan terakhir - pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Halaman. 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2016;
- Ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun saya tidak mengetahui nama anak tersebut. Anak tersebut sekarang dibawah asuhan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun diawal tahun 2024 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Pada sekitar bulan Februari 2024, pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di kampung yaitu keluarga dan aparat kampung merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Pekerjaan Pemohon sebagai pengutip kopi dan makelar jual beli tanah, rumah, motor dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta perbulan);

Saksi kedua bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXX, umur 80 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat (SR), pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya tetangga Pemohon dan Termohon;
- Pada sekitar tahun 2016 Pemohon menikah dengan Termohon;
- Ketika menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

Halaman. 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun saya tidak mengetahui nama anak tersebut. Anak tersebut sekarang dibawah asuhan Termohon;n;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Pada sekitar awal bulan Februari 2024, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak di kampung sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
- Pekerjaan Pemohon sebagai pengutip kopi dan makelar serabutan dengan penghasilan yang tidak tentu namun kira-kira sebulan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membantah pernghasilan Pemohon sebulan hanya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Termohon menyatakan lebih dari itu;

Bukti Saksi Termohon/ P.R:

Saksi pertama Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah reje Kampung tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2016;
- Ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, perempuan, umur \pm 8 tahun. Anak tersebut sekarang dibawah asuhan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun di akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Termohon pernah dipukuli oleh Pemohon hingga lebam pada pelipis kanannya;
 - c. Pemohon dan Termohon memiliki banyak hutang;
 - d. Pada sekitar bulan Februari 2024, pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di kampung yaitu keluarga dan aparat kampung merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Termohon tidak pernah menelantarkan anak Pemohon dengan Termohon;
- Termohon sangat menyayangi anak Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
- Pekerjaan Pemohon sebagai pengutip kopi dan makelar jual beli tanah, rumah, motor namun saya tidak tahu besara penghasilan Pemohon/ T.R;

Halaman. 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXX, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya abang kandung Termohon/ P.R;
- Pada sekitar tahun 2016 Pemohon menikah dengan Termohon;
- Ketika menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXX, perempuan, umur \pm 8 tahun, sekarang anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Pernah pada saat Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. bertengkar, Termohon / P.R.dipukuli oleh Pemohon hingga lebam pada pelipis kanan;
 - c. Pada saat kedua belah pihak menikah yaitu saat ijab kabul, Pemohon/ T.R masih punya hutang mahar yaitu mahar yang dibayar Pemohon/ T.R kurang 5 gram emas, meskipun mahar yang 15 gram sudah dibayar tunai;
 - d. Mahar Termohon/ P.R. dihutang oleh Pemohon, hal ini saya tahu sehari setelah kesepakatan Pemohon dengan Termohon terkait Pemohon hutang mahar Termohon/ P.R., saya tahu dari cerita Termohon/ P.R.;
 - e. Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. banyak hutang bahkan hutang kepada orang tua Termohon/ P.R.;

Halaman. 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada sekitar awal bulan Februari 2024, Pemohon pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;

- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak di kampung sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
- Pekerjaan Pemohon/ T.R sebagai pengutip kopi dan makelar serabutan pada jual beli tanah, rumah, mobil, motor dan lain-lain namun saya tidak tahu besaran penghasilan Pemohon/ T.R;
- Termohon tidak pernah menelantarkan anak Pemohon dengan Termohon;
- Termohon sangat menyayangi anak Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkan sebgaiian dan membantah telah memukuli Termohon/ P.R;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Termohon/ P.R menyatakan tidak mampu menghadirkan bukti lain, lalu hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk bersumpah atas pernyataan masing-masing;

Bahwa atas nasehat hakim, Termohon/ P.R menuntut Pemohon/ T.R bersumpah terkait perselisihan tentang mahar Termohon/ P.R, demikian pula Pemohon/ T.R pun menuntut Termohon/ P.R untuk bersumpah terkait perselisihan tentang mahar Termohon/ P.R;

Bahwa Pemohon/ T.R bersumpah secara islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Semua pernyataannya benar;
2. Pemohon/ T.R tidak pernah memukuli Termohon/ P.R.
3. Mahar Termohon/ P.R tidak dihutang oleh Pemohon/ T.R tetapi kesepakatan kedua belah pihak untuk untuk sekolah perawat bagi

Halaman. 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/ P.R di Stikes Darussalam Lhokseumawe dan selbihnya untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon/ T.R dengan Termohon/ P.R;

Bahwa Termohon/ P.R bersumpah secara islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Semua pernyataannya benar;
2. Pemohon/ T.R benar-benar hutang atas mahar Termohon/ P.R sebesar 15 (lima belas gram) emas 24 karat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak diberikan kepada Termohon/ P.R;
2. Bahwa terhadap nafkah anak, Pemohon/ T.R bersedia membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa terhadap nafkah hak-hak perempuan yang diceraikan (iddah, mut'ah, maskan) Pemohon/ T.R bersedia membayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa mahar hanya mampu membayar sebesar 3 gram emas 24 karat;

Bahwa Termohon/ P.R telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada jawaban dan permohonan Rekonvensi dengan perubahan hutang mahar sebesar 15 gram emas 24 karat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman. 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta domisili Termohon berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan harmonis mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Pemohon yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon bahkan dalam kesimpulan Termohon juga tidak

Halaman. 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan ternyata berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 November 2024, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: XXXXXXX XXXXXX XXXXX dan XXXXXXX XXXXXX XXXXX sedangkan Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: XXXXXXX XXXXXX XXXXX dan XXXXXXX XXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa P-1 (Fotokopi KTP) dan P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXX, perempuan, sekarang berumur \pm 8 tahun;

Halaman. 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-4 asli Surat Keterangan Mediasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Arul Gading telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, tidak ada bantahan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah didamaikan di Kampung Arul Gading, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, saksi XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, saksi XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, saksi XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Bahwa Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, saksi XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, saksi XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, saksi XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX membuktikan sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama bernama XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, perempuan, umur \pm 8 tahun. Anak tersebut sekarang dibawah asuhan Termohon;
- Pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis karena:
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Pada sekitar awal bulan Februari 2024, Pemohon pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;
- Sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Termohon sampai sekarang;
- Pihak keluarga dan aparat kampung telah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Termohon tidak pernah menelantarkan anak Pemohon dengan Termohon;

Halaman. 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sangat menyayangi anak Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
- Pekerjaan Pemohon sebagai pengutip kopi dan makelar jual beli tanah, rumah, motor, saksi XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tahu perkiraan penghasilan Pemohon/ T.R sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, saksi XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX keduanya tidak tahu kisaran penghasilan Pemohon/ T.R;

Bahwa Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, saksi XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX membuktikan sebagai berikut:

- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Pernah pada saat Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. bertengkar, Termohon / P.R.dipukuli oleh Pemohon hingga lebam pada pelipis kanan;
 - c. Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. banyak hutang;
 - d. Pada sekitar awal bulan Februari 2024, Pemohon pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi dari rumah bersama sejak bulan Februari 2024 dan tidak pernah kembali maka kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama sekitar 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara keduanya;*

Halaman. 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari jawaban Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak awal menikah, maka Hakim berpendapat jawaban tersebut merupakan Pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*), berdasarkan Pasal 311 R.Bg. dan 1925 BW, Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), Mengikat (*bindend*), dan Menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), oleh karenanya membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 24 Februari 2016;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon jejak;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXX, perempuan, umur \pm 8 tahun, sekarang anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal pernikahan, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena :
 - 3.1. Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. sering bertengkar dan berselisih;
 - 3.2. Pernah pada saat Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. bertengkar, Termohon / P.R. dipukuli oleh Pemohon sehingga lebam pada pelipis kanan;
 - 3.3. Adanya perselisihan tentang mahar sebesar 15 gram emas 24 karat, apakah berstatus terhutang oleh Pemohon/ T.R. atau tidak;
 - 3.4. Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. banyak hutang;
 - 3.5. Pada sekitar awal bulan Februari 2024, Pemohon pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman. 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak mereka pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa saksi, keluarga dan aparat kampung telah mediasi merukunkan Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
7. Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pengutip kopi dan makelar jual beli tanah, rumah dengan sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta perbulan);
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator *broken marriage* *junto* SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Halaman. 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohon sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [الروم :21]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPdata jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoedem*), antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan **sebab** yaitu 1). Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. sering bertengkar dan berselisih, 2). Pernah pada saat Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. bertengkar, Termohon / P.R. dipukuli oleh Pemohon sehingga lebam pada pelipis kanan, 3). Adanya perselisihan tentang mahar apakah berstatus terhutang oleh Pemohon/ T.R. atau tidak, 4). Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. banyak hutang, 5). Pada sekitar awal bulan Februari 2024, Pemohon pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman. 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan perkawinan yang tidak terwujud dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Pemohon untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Pemohon maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terakhir yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon berdasarkan pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

2. Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبوأى الخلاف وتنغصت المعاش



"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih Termohonng lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";*
4. Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 1. Pernah pada saat Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. bertengkar, Termohon / P.R. dipukuli oleh Pemohon sehingga lebam pada pelipis kanan;
 2. Adanya perselisihan tentang mahar apakah berstatus terhutang oleh Pemohon/ T.R. atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R. banyak hutang;
4. Pada sekitar awal bulan Februari 2024, Pemohon pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;
5. Sejak Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, dan sejak itu pula diantara kedua belah pihak tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri sampai sekarang;

bahkan pengadilan telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

1. Pertimbangan hak-hak perempuan yang diceraikan

Menimbang, bahwa salah satu akibat perceraian yang diajukan oleh seorang suami terhadap istri dan menjadi kewajiban baginya untuk segera ditunaikan setelah ikrar talak adalah iddah, mut'ah dan maskan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang nafkah iddah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut :

- a. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;
- b. Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah.

Halaman. 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang nafkah mut'ah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut :

- a. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
- b. QS al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

- c. Kitab Bugyah hal 214 yang berbunyi:

وتجب المنة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعية

Artinya: "Bagi istri yang telah disetubuhi yang dicerai baik dengan talak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah.";

Menimbang bahwa bahwa kedua belah pihak membuktikan bahwa Pemohon/ T.R bekerja sebagai pengutip kopi dan makelar dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta perbulan) dan Termohon tidak terbukti nusyuz, maka sesuai dengan kepatutan hakim menghukum Pemohon/ T.R sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Pertimbangan penyerahan nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Pemohon dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

2. Pertimbangan hak asuh anak

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah anak didasarkan atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut :

Halaman. 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
 2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Sama seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”
 3. Dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Abu bakar r.a. berkata:
الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. (فقه السنة (2/ 340))
“Ibu itu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik (sabar) dan lebih sayang, karenanya ia lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin”;
 4. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4. berbunyi : “Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”.
Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, kedua belah pihak menyatakan hal yang sama, yaitu hak asuh anak diberikan kepada Termohon, maka Hakim menghukum kedua belah pihak dalam hal ini hak asuh anak diberikan kepada Termohon/ P.R;
- 3. Pertimbangan nafkah anak**

Halaman. 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str



Menimbang, bahwa ketentuan tentang nafkah anak ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf b dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2002 tentang perlindungan anak;
2. Al Quran surat . Al-Baqarah [2]: 233 berbunyi : "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut";
3. Syekh Wahbah Az Zuhaili berpendapat: "Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran," (Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 10 halaman 132);
4. Syekh 'Athiyah Shaqr berpendapat: "Jika suami memiliki anak dari istri yang diceraikan dan istri yang mengasuhnya maka suami menyediakan nafkah terhadap anaknya, baik anak-anak tersebut bersamanya atau pun tidak." (Maushuat al-Usrah, 6/353);
5. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama- 14 berbunyi : amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa bahwa kedua belah pihak membuktikan bahwa Pemohon/ T.R bekerja sebagai pengutip kopi dan makelar dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta perbulan) maka sesuai dengan kepatutan hakim menghukum Pemohon/ T.R sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Pertimbangan tentang mahar;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah yang yang diucapkan oleh Pemohon/ T.R dan Termohon/ P.R maka sesuai dengan Pasal 183 R.Bg.dan 1930 KUHPerdara sumpah *Decisoir* mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), Mengikat (bindend), dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend), oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya membuktikan telah terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon/ T.R yang menyatakan mahar Termohon/ P.R yang telah habis tersebut bukan merupakan hutang di sisi lain Termohon/ P.R menyatakan mahar tersebut adalah hutang bagi Pemohon/ T.R;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mahar merupakan kewajiban atas suami untuk menyerahkan kepada istri dan mantan suami sebagai akibat dari talak sesuai Pasal 30 dan 149 huruf c, sehingga pada pokoknya keberadaan mahar merupakan hak istri dan dalam keridhaan istri sebagaimana maksud surat An Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya : Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara suka rela;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa keberadaan mahar baik dalam keadaan dipakai atau habis, atau tersimpan maka mahar mengikuti hukum asalnya yaitu *nihlah* (sesuai kerelaan istri dan harga kehormatan perempuan), maka jika terjadi perbedaan pendapat antara suami atau istri terkait apakah mahar berstatus hutang atau tidak, maka yang kuat adalah pendapat yang menyatakan mahar tersebut masih terutang sehingga dilunasi oleh si penghutang;

Menimbang bahwa dalam kesimpulan secara lisan terjadi Termohon/ P.R menyatakan hutang mahar tersebut adalah 15 gram emas 24 karat, maka hakim menghukum Pemohon/ T.R untuk membayar hutang mahar tersebut sebesar 15 gram emas kepada Termohon/ P.R;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX XXXXXX XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX XXXXXX XXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Dalam Rekonvensi

3. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Hak-hak perempuan yang diceraikan (iddah, mut'ah, maskan, kiswa) sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
 - 3.2. Nafkah anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Hutang mahar Termohon/ P.R sebesar 15 gram emas 24 karat dibayar sesaat sebelum Pemohon/ T.R mengucapkan ikrar talak di depan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Menetapkan Termohon/ P.R sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX, perempuan, umur \pm 8 tahun dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon/ T.R untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Dalam Pokok perkara

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Senin 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**, sebagai sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018,

Halaman. 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dan dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera sidang, serta dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi (T.R) dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi (P.R);

Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	87.500,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	232.500,00

Halaman. 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Str